



P E N E T A P A N

Nomor 609/Pdt.P/2021/PA.Bbs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon I " ;

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai " **Pemohon II**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon isteri), calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 13 Desember 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor : 609/Pdt.P/2021/PA.Bbs. tanggal 13 Desember 2021, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;



1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

N a m a : XXXXX.
Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 05-12-2003 (umur 18 tahun, 1 bulan)
Pendidikan : MTs
Agama : Islam
Pekerjaan : Baby Sitter
Tempat tinggal : XXXXXXXX, Kabupaten Brebes.

dengan calon suaminya

N a m a : XXXXXXXX.
Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 18-08-2000 (umur 21 tahun, 4 bulan)
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tinggal : XXXXXXXX, Kabupaten Brebes.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes dengan Surat Nomor XXXXXXXX tanggal 10 Desember 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan karena telah bertunangan selama 2 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;-----



4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga demikian halnya calon suami anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 2.500.000,-- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXX) untuk menikah dengan jejak yang bernama (XXXXXXXXX);-
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Hakim memeriksa identitas yang tercantum dalam surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan membenarkan identitas yang tercantum telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon ;



Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan agar menunda dulu usia pernikahan anak para Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan anaknya ;

Bahwa sebelum mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, yang keterangan lengkapnya sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Bahwa dalam rangka mendapatkan kejelasan perkara ini Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua (calon besan) para Pemohon yang keterangannya sebagai berikut :

Anak para Pemohon, Nama : XXXXX, umur 18 tahun 01 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan baby sitter, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa XXXXX mengaku sebagai anak kandung para Pemohon ;
- Bahwa XXXXX mengaku sudah ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXX dan tidak ada paksaan dari orang lain ;
- Bahwa XXXXX mengaku telah menjalin cinta dan berpacaran dengan XXXXXXX selama 02 tahun bahkan telah bertunangan dan segera akan melaksanakan perkawinan ;
- Bahwa XXXXX mengaku belum pernah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan calon suaminya ;



- Bahwa XXXXX mengaku ia dan calon suaminya adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah (nasab), perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;
- Bahwa XXXXX mengaku sudah siap menikah dan sudah tahu tugasnya sebagai isteri dalam rumah tangga, seperti melayani suami dan jika punya anak nanti siap merawat, membimbing dan mendidik anak dan menjaga nama baik keluarga;
- Bahwa XXXXX mengaku orangtuanya telah merestui hubungan cintanya dengan XXXXXXXX demikian juga orang tua XXXXXXXX;

Calon Suami anak Para Pemohon, Nama : XXXXXXXX, umur 21 tahun 04 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXX mengaku sudah menjalin hubungan cinta dan berpacaran dengan XXXXX selama 02 tahun serta sudah sangat serius menjalin hubungan ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku sering berkunjung dan pergi bersama XXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku belum pernah melakukan hubungan layaknya suami Istri dengan XXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku siap dan sanggup menikah dengan XXXXX tanpa ada paksaan maupun unsur transaksional dari siapa pun ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku antara ia dengan XXXXX tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, perkawinan, maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku berstatus jejak dan calon isterinya (XXXXX) berstatus masih gadis ;



- Bahwa XXXXXXXX mengaku bekerja sebagai nelayan dan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut saya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;
Calon Besan Para Pemohon, Nama : XXXXXXXX, agama Islam, umur 54 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang keterangannya sebagai berikut ;
- Bahwa XXXXXXXX menyatakan isterinya yang bernama Tarmi binti Warlan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021 ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku kenal dengan para Pemohon karena mereka adalah calon mertua dari anaknya ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon yang bernama XXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXX menyatakan anak mereka sudah lama telah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon sejak 02 tahun yang lalu dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab ;
- Bahwa XXXXXXXX menyatakan anaknya sudah bekerja sebagai nelayan yang menurut kami penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kelak ;
- Bahwa XXXXXXXX menyatakan anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;
- Bahwa XXXXXXXX menyatakan rencana perkawinan anaknya tidak ada unsur paksaan atau transaksional ;
- Bahwa XXXXXXXX menyatakan sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing ;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya a quo, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :



- A. Alat bukti surat :
1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon I (PEMOHON I) Nomor Induk Kependudukan : XXXXXXXX tanggal 10 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.1) ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (PEMOHON II) Nomor Induk Kependudukan : XXXXXXXX tanggal 30 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.2) ;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor Induk Kependudukan : XXXXXXXX tanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.3) ;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor : XXXXXXXX tanggal 03 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.4) ;
 5. Fotokopi Akta Cerai Nomor :XXXXXXXX tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.5) ;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX tanggal 16 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.6) ;



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor : XXXXXXXX tanggal 25 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.7) ;
8. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor : XXXXXXXX tanggal 13 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.8) ;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) atas nama XXXXXXXX tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ma'araif NU 7 Sawojajar, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.9) ;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama XXXXXXXX tanggal 10 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Satu Atap Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.10) ;
11. Asli Surat Keterangan (Belum Pernah Kawin) atas nama XXXXXXXX Nomor : XXXXXXXX tanggal 09 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.11) ;
12. Asli Surat Keterangan (Belum Pernah Kawin) atas nama XXXXXXXX Nomor : XXXXXXXX tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.12) ;
13. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : XXXXXXXX tertanggal 10 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama



Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazege*len (bukti P.13) ;

14. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXXXX tanggal 09 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Wanasari Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazege*len (bukti P.14) ;

15. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXXXX tanggal 09 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Wanasari Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazege*len (bukti P.15) ;

16. Asli Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXX tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazege*len (bukti P.16) ;

B. Alat bukti saksi :

1. Nama : XXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama XXXXX ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanasari, namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anaknya belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun lebih;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXX, kira kira sekarang berumur 21 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan cinta dan kelihatan sering jalan bersama serta sering berduaan



dan saling mengunjungi di rumah masing-masing sejak kurang lebih 02 tahun yang lalu ;

- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejak ;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan tidak ada unsur paksaan maupun transaksional ;
- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa bahkan sudah bisa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu pekerjaan ibunya di rumah ;
- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan ;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh anak para Pemohon dan keluarganya ;
- Bahwa saksi menyatakan alasan mendesak para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah sangat mendesak untuk dinikahkan, karena keduanya sudah sering bertemu dan berjalan bersama sehingga dikhawatirkan akan berbuat yang melanggar aturan agama, sehingga untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah ;



- Bahwa saksi menyatakan para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sudah berkomitmen untuk mendukung membimbing dan membantu anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam hal ekonomi maupun permasalahan lainnya ke depannya ;
- 2. Nama : XXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi kakak ipar calon suami anak para Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama XXXXX ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanasari, namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anaknya belum cukup umur;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama XXXXX karena pernah diajak dan diperkenalkan ke rumah saksi ;
 - Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 02 tahun ;
 - Bahwa saksi tahu antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sering jalan bersama dan sering berduaan ketika saling mengunjungi di rumah masing-masing ;
 - Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;
 - Bahwa saksi tahu anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejak ;
 - Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon ;



- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan tidak ada unsur paksaan maupun transaksional ;
- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa bahkan sudah bisa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu pekerjaan ibunya di rumah ;
- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan ;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh anak para Pemohon dan keluarganya ;
- Bahwa saksi menyatakan alasan mendesak para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah sangat mendesak untuk dinikahkan, karena keduanya sudah sering bertemu dan berjalan bersama sehingga dikhawatirkan akan berbuat yang melanggar aturan agama, sehingga untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah ;
- Bahwa saksi menyatakan para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sudah berkomitmen untuk mendukung membimbing dan membantu anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam hal ekonomi maupun permasalahan lainnya ke depannya ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya ;



Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya, sehingga usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Dispensasi Kawin maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, oleh karena itu secara absolute Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai) dan di persidangan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), maka Majelis Hakim berpendapat



bukti Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, calon besan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon benar-benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 secara relatif Pengadilan Agama Brebes berwenang mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.5 dan P.6 serta pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah benar-benar orang tua kandung dari XXXXXXXX, namun saat ini mereka sudah bercerai, sehingga para Pemohon dapat dibenarkan sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, P.8 dan P.13 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti anak para Pemohon (XXXXXXX) belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Brebes ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dan P.10 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti anak para Pemohon (XXXXXXX) berpendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah (MTs/ setingkat SMP) dan calon suaminya (XXXXXXX) berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 dan P.12 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti anak para Pemohon (XXXXXXX) dan calon suami anak para Pemohon (XXXXXXX) bersatus lajang/belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14 dan P.15 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, terbukti anak para Pemohon (XXXXXXX) dan calon suami anak para Pemohon (XXXXXXX) dalam kondisi baik (sehat) untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.16 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, terbukti calon suamk anak para Pemohon (XXXXXXX) telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon di persidangan yang masing-masing bernama XXXXXXX dan XXXXXXX, yang



keterangannya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara maupun berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah sesuai agama yang dianut dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi para Pemohon adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, keterangan calon suami anak para Pemohon, keterangan calon besan para Pemohon serta bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan keterangan dua orang saksi para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX, umur 21 tahun 04 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes ;
- Bahwa XXXXX dan XXXXXXXX masing-masing berstatus lajang dan belum pernah menikah ;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXXXXX keduanya sudah akrab, saling mencintai dan sulit dipisahkan ;
- Bahwa XXXXXXXX telah mempunyai pekerjaan sebagai nelayan ;
- Bahwa antara XXXXX dan XXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan yang bisa menghalangi perkawinan



mereka baik secara hukum syara' /agama maupun hukum negara/Undang-Undang ;

- Bahwa keluarga XXXXX maupun keluarga XXXXXXXX bin Tarkoni keduanya sudah menyetujui perkawinan mereka ;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes menolak untuk menikahkan dan mencatat perkawinan anak Para Pemohon (XXXXXXX) dengan XXXXXXXX karena umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum a quo di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara XXXXX dan XXXXXXXX telah bergaul sangat akrab dan sudah sulit untuk dipisahkan, maka mengabulkan permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXX harus diutamakan daripada menolaknya, dengan alasan XXXXX belum genap berusia 19 tahun (Vide pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan baik buruknya, manfaat serta mafsadatnya sebelum menjatuhkan penetapan, karena dalam perkara ini antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, maka apabila hal ini dibiarkan dan tidak disegerakan untuk dinikahkan maka akan menimbulkan mafsadat yang jauh lebih besar lagi daripada manfaatnya, oleh karenanya mencegah timbulnya suatu mafsadat (kerusakan) akan lebih diutamakan daripada menggapai suatu manfaat, sebagaimana qaidah fihiyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح



Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo di atas sejalan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW :

ثلاث لا يؤخرن الصلاة اذا اتت و الجنائة اذا حضرت والبكر اذا وجدت كفوا

Artinya : Tiga hal tidak boleh ditunda-tunda : shalat bila telah tiba waktunya, jenazah bila telah siap dan gadis bila telah mendapatkan calon jodohnya yang sekufu ;

Menimbang, bahwa antara XXXXX dengan XXXXXXXX keduanya masih berstatus bujang, seagama, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam :

Menimbang, bahwa meskipun XXXXX belum berumur 19 tahun, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya telah bersikap dewasa demikian juga dengan calon suaminya (XXXXXXX) yang telah memiliki pekerjaan sebagai nelayan, maka Majelis Hakim menilai XXXXX tersebut telah mempunyai bekal untuk membina rumah tangga menjadi seorang ibu rumah tangga dan XXXXXXXX sudah mempunyai bekal sebagai seorang suami ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya (XXXXXXXX) dengan XXXXXXXX ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak (bukti P.13) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Para Pemohon untuk memohonkan dispensasi perkawinan anaknya dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka bukti P.13 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari harus dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh **Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Jumadilawal 1443 Hijriyah** oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Maslamah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon ;



Hakim Tunggal

Hj. Awaliatun Nikmah, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Maslamah, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp	140.000,00,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
	Jumlah	:	Rp	285.000,00,-